

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah provinsi

NO	PERSYARATAN
1.	Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
2.	Mengisi Formulir Isian
3.	Surat Pernyataan
4.	Fotocopy akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya
5.	Foto Berwarna Direktur 4 x 6 2 lembar
6.	KTP Penanggung Jawab
7.	Fotocopy NPWP Penanggung Jawab
8.	Fotocopy NPWP Perusahaan
9.	Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
10.	Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
11.	Fotocopy Surat Keterangan Domisili
12.	Fotocopy Surat Izin Gangguan (HO)
13.	Tanda Daftar Gudang (TDG)
14.	Perpanjangan SIUP PT-B2 Asli dikembalikan
15.	Izin-Izin lainnya
16.	Surat Kuasa bermaterai Rp6.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
17.	Memiliki Surat Penunjukan dari Distributor
18.	Terdaftar Bahan Bahaya (PT-B2) Memiliki Fasilitas Penyimpanan yang memenuhi syarat Keamanan, Kesehatan, Keselamatan dari lingkungan yang dibuktikan dengan BAP Fisik oleh Tim